

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI QATAR: TINJAUAN PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI TKI DI QATAR

Aprilia Restuning Tunggal

Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
apriliah@unida.gontor.ac.id

Abstract

The Indonesian government's policy of protecting Indonesian workers in Qatar is a mandate from the member countries of the Republic of Indonesia; Therefore, the Indonesian government should be able to carry out this mandate well and be responsible. International law states that a country has the right and responsibility to protect its citizens abroad. Furthermore, the regulation on the protection of foreign citizens is also regulated in the 1961 Vienna Convention on article 3 on diplomatic relations between countries. The protection of the state against citizens abroad is known as Diplomatic Protection. Currently, the number of Indonesian workers in Qatar is 43,000, so the government needs to protect, and serve the citizens. The Government of Indonesia has established its citizenship service system at the Embassy of the Republic of Indonesia to Doha Qatar, and provides legal assistance to Indonesian citizens and workers living in Qatar. So far the government's policy to protect Indonesian workers in Qatar has been running maximally and in accordance with the legal corridor.

Keywords: *Diplomatic protection, Government, Indonesian Workers, Policy.*

Pendahuluan

Tenaga kerja Indonesia atau yang lebih populer dikenal dengan TKI adalah seseorang pekerja Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan yang bekerja ke luar negeri atau di negara orang lain untuk mencari dan mendapatkan rezeki. Para tenaga kerja Indonesia ini rela pergi jauh meninggalkan keluarga, kerabat, teman dan tanah air dengan tujuan mengadu nasib untuk kehidupan dimasa depan yang lebih baik. Mereka merasa atau beranggapan bahwa di negara mereka sendiri tidak mendapatkan pekerjaan dan upah yang tinggi. Disamping itu, kondisi ekonomi mereka ini pada umumnya masuk dalam kategori ekonomi kelas menengah ke bawah sehingga dalam kondisi yang demikian sebagian dari mereka pergi merantau ke negara orang untuk menjadi tenaga kerja disana.

Salah satu negara yang menjadi destinasi favorit saat ini bagi calon tenaga kerja Indonesia adalah negara Qatar. Meski negara ini sangat kecil, negara ini memiliki daya tarik yang sangat besar untuk para pekerja asing, khususnya para tenaga kerja Indonesia. Bagi negara yang berpenduduk sekitar 2,2 juta dengan luas negara yang tidak seberapa besar, yaitu 4.468 mil. Namun, dari segi perekonomian dan kesejahteraan sosial ternyata di Qatar ini jauh lebih baik dan lebih makmur bila dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Ini yang menjadi daya tarik bagi mereka untuk bekerja di Qatar. Sebagaimana yang telah dirilis oleh *Legatum Institute*, sebuah Institusi penelitian yang berbasis di kota London, baru-baru ini telah merilis indeks kemakmuran global yang menempatkan negara Qatar berada dalam urutan 15 negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi di dunia. Upah kerja yang cukup tinggi bagi para pekerja juga menjadi alasan bagi mereka untuk memilih bekerja di negara Qatar. Disamping dengan gaji/ upah yang cukup tinggi, ternyata biaya hidup disana juga tidak terlalu mahal (Ari, 2017).

Kehidupan sosial di negara Qatar juga lebih tertib serta lebih aman jika dibandingkan dengan negara Timur tengah seperti Yaman, Libya, Suriah dan Palestina. Meskipun di Qatar sendiri banyak para tenaga kerja yang berasal dari negara-negara seperti: India, Bangladesh, Philippina, Sri Lanka, serta negara-negara Arab tetangga seperti; Mesir, Yordania, Suriah, Bahrain, Iraq, dan Yaman, namun tingkat kejahatan di negara ini masih rendah. Qatar adalah negara dengan jumlah imigran melebihi penduduk sekitar, yaitu delapan banding satu. Dengan jumlah imigran yang lebih tinggi, otoritas pemerintah menunjukkan bahwa tingkat kejahatan seperti penculikan, penyerangan, dan pembakaran masih rendah. Indeks kejahatan berdiri di angka 22,34 pada tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah ke dua dunia berdasarkan *Crime index rate* yang dirilis oleh lembaga riset Numbeo di Serbia dengan nilai tingkat kejahatan menjadi 15,83 (Numbeo Uno, 2017). Hal ini disebabkan karena tegaknya hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut untuk mengatur dalam berkehidupan sosial bagi para tenaga kerja asing yang tinggal di negara Qatar. Meski demikian, kita sebagai orang asing yang bekerja dan menetap di negara Qatar hendaknya tetap selalu berhati-hati dan mawas diri serta selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di negara Qatar. Karena jika kita melanggar peraturan disana, proses hukum yang akan berlangsung adalah hukum negara setempat dan ini bisa menjadi suatu kerugian bagi kita yang berstatus sebagai tenaga kerja disana.

Perbedaan-perbedaan seperti budaya, bahasa serta kebiasaan yang dilakukan oleh Warga Negara Qatar dan Warga Negara Indonesia yang bekerja dan menetap disana terkadang sering menjadi masalah bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). *Background* pendidikan yang masih rendah, pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab maupun bahasa

Inggris mereka yang masih minim ternyata seringkali memunculkan kesalahpahaman diantara majikan dengan pembantu. Kesalahpahaman ini terkadang rentan menjadi konflik kecil dan bahkan sampai menjadi tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap Tenaga Kerja Indonesia menyebabkan TKI mengalami gangguan mental/ tekanan psikis dan bahkan juga ada dari mereka yang menderita kekerasan fisik. Selain dari tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh TKI kita yang berada di Qatar, banyaknya WNI yang datang ke negara Qatar juga justru semakin menambah banyaknya persoalan-persoalan yang ada disana, seperti persoalan ketenagakerjaan, kekonsuleran hingga sampai kepada persoalan hukum yang menyangkut mereka. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan tinjauan dan peran pemerintah RI dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Qatar. Sehingga dalam penelitian ini akan dapat diketahui sejauh mana peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam melindungi, mengayomi dan melayani warga negaranya di Qatar.

Tinjauan Teoritis

Ada beberapa tinjauan teori yang dapat kita gunakan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diantaranya adalah amanat dari Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal itu telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari pembukaan UUD tersebut amanah perlindungan terhadap WNI selanjutnya diatur dan dituangkan dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Luar Negeri. Perlindungan WNI juga telah menjadi perhatian serius oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam program pemerintahannya yang dikenal dengan istilah Nawacita. Nawacita merupakan sembilan program prioritas di era pemerintah Jokowi-JK 2014-2019 dalam melakukan kebijakan-kebijakan menuju jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong. Kebijakan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia menjadi prioritas nomor satu dalam agenda Nawacita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif.

Melalui program pemerintah yang dikenal dengan Nawacita ini, sejatinya kita ingin menjalankan amanah dari konstitusi kita, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya, baik warga negara yang berada di dalam negeri, maupun warga negara yang berada di luar negeri dari segala bentuk ancaman apapun. Selain itu, negara menjamin rasa aman terhadap warga negaranya melalui peran pemerintah dalam bidang politik luar negeri dengan asas bebas aktif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Elioaktavia, 2017) pengertian politik luar negeri bebas aktif adalah Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tetap terus aktif dalam

menjalankan kebijaksanaan luar negeri, serta tidak diam dan tanggap dalam merespon berbagai peristiwa di kancah internasional.

Dalam UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 4, Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan TKI menurut undang-undang di negara Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan tugas pemerintah adalah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah berkewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Teori Perlindungan Diplomatik

Untuk dapat memudahkan dalam menjawab tentang bagaimana peran pemerintah RI dalam melindungi warga negaranya yang berada di negara lain yaitu negara Qatar. Dalam hal ini, kami akan menggunakan sebuah teori yang sesuai yaitu teori Perlindungan Diplomatik. Perlindungan Diplomatik sangat erat kaitannya dengan Hukum Internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional serta bagaimana sebuah negara dibolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

Hukum internasional menyatakan bahwa sebuah negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan *the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent Court of International Justice* menyatakan bahwa:

a State is entitled to protect its subject, when injured by acts contrary to International Law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through ordinary channel.

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada diluar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Berbicara mengenai perlindungan diplomatik maka hal ini akan berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional "*Espousal of Claims*". (Wijaya, 2016)

Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam

melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian *mortis causa* (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
3. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan. (Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler menurut Pasal 5 Konvensi Wina 1963).

Selanjutnya, pengaturan tentang perlindungan warga negara di luar negeri juga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 3 mengenai hubungan diplomatik antar negara. Dalam pasal tersebut, dijelaskan tentang perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dengan batasan-batasan yang diijinkan oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional mengatur bahwa suatu negara harus memperlakukan warga negara asing yang berada di dalam wilayah negaranya dengan perlakuan yang baik, adanya perlakuan yang salah terhadap warga negara asing dianggap sebagai sebuah pengingkaran keadilan (Puspita, 2016).

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang negara kita Nomor. 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21 tentang perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia

baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 19 bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri, memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka keIndonesia atas biaya negara.

Pembahasan

Tenaga Kerja Indonesia di Qatar

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian tentang Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan TKI. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Dalam kesempatan ini peneliti mengambil pengertian TKI dari Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004 dan menurut Permenlu Nomor 04 tahun 2008. UU RI Nomor 39 tahun 2004 yang mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menjelaskan mengenai definisi Tenaga Kerja Indonesia. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dalam menerima upah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2008 tentang definisi Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri. Sedangkan perlindungan WNI adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perwakilan untuk melayani dan melindungi warga. Sedangkan yang disebut dengan Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional. Perwakilan Diplomatik dapat disebut juga dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia sedangkan Perwakilan Konsuler disebut dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 2, Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar negeri, calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai calon TKI adalah setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Dan yang disebut dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Qatar adalah sebuah negara kaya yang terletak di semenanjung Arab, Timur Tengah Asia Barat. Negara ini merupakan negara tujuan bagi para ekspatriat dari berbagai negara. Negara Qatar dipimpin oleh seorang Emir Qatar H.H. Tamim Bin Hamad Al Thani sejak tahun 2013-sekarang. Pendapatan Perkapita Qatar yang sangat tinggi yaitu sebesar US\$. 129.700,- menjadikannya sebagai negara terkaya di Dunia. Tulang punggung perekonomiannya adalah industri pertambangan gas alam dan minyak bumi.

Qatar merupakan pengeksport Gas alam terbesar ke-2 di dunia dengan jumlah eksportnya 118,9 miliar meter kubik (data 2014). Qatar juga tercatat sebagai negara pengeksport minyak bumi terbesar di dunia yaitu sebesar 1,303 juta barrel per hari (2013). Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Paritas Daya Beli adalah sebesar US\$ 334,5 miliar.

Secara geografis, Qatar yang memiliki luas wilayah 11.586 km² ini berbatasan darat dengan Arab Saudi di sebelah selatannya sedangkan sisi lainnya dibatasi oleh Teluk Persia. Jumlah Penduduk Qatar adalah sebanyak 2.258.283 jiwa. Mayoritas penduduk Qatar beragama Islam yaitu sebanyak 77,5%. Bahasa resmi Qatar adalah bahasa Arab. Sistem pemerintahan Qatar berbentuk Monarki Absolut yaitu negara yang dikepalai oleh seorang Raja yang disebut dengan Emir. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh Emir. Berdasarkan sistem pemerintahan Monarki Absolut Qatar, Emir memiliki kekuasaan tertinggi atas semua keputusan politik Ibukota Qatar adalah Kota Doha (Ilmu Pengetahuan, 2016).

Jumlah warga negara Indonesia yang berdomisili di Qatar saat ini adalah sebanyak 43.000 warga. Menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI di Doha, Anwar Luqman Hakim, dari jumlah itu, sekitar 25.000 adalah tenaga kerja di sektor rumah tangga dan sisanya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Qatar atau multinasional. Negara yang berpenduduk 2,2 juta tersebut hampir sebagian besarnya adalah warga asing. Negeri kaya gas alam tersebut amat bergantung pada pekerja migran untuk memutar roda perekonomian. Mereka antara lain bekerja sebagai insinyur, dokter, bankir, hingga pekerja konstruksi yang membangun stadion dan fasilitas untuk Piala Dunia 2022 (Berlianto, 2017).

KBRI Doha melakukan proses pendataan WNI di Qatar secara terus menerus, mulai dari menghimpun, mengolah dan melakukan verifikasi data

hingga pada 14 Juni 2017. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)*, jumlah WNI di Qatar sekitar 43.000 orang dengan sebaran sekitar 30.000 domestik, 13.000 lainnya tenaga kerja profesional, tenaga kerja semi skilled¹ (Widayat, 2017). Sementara data Kementerian Luar Negeri Qatar melaporkan sampai Februari 2017 WNI berjumlah sekitar 32.635 orang, sedangkan WNI yang melapor ke KBRI Doha mencapai 29.988 orang (Berlianto, 2017).

Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 43.000 maka menurut lembaga Priya Desouza Indonesia menduduki negara dengan jumlah tenaga kerja terbanyak ke 10 dari negara-negara seperti India, Nepal, Philippina, Mesir, Sri Lanka, Pakistan, Syria dan Sudan. Berikut kami tampilkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Tenaga kerja di Qatar sesuai dengan negara asalnya
(Priya De Souza, 2017)

No	Nama Negara	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	India	650.000	Desember 2016
2.	Nepal	400.000	Januari 2017
3.	Bangladesh	280.000	Mei 2016
4.	Philippina	260.000	Januari 2017
5.	Mesir	200.000	Februari 2015
6.	Sri Lanka	145.256	Desember 2016
7.	Pakistan	125.000	Oktober 2016
8.	Syria	54.000	November 2015
9.	Sudan	50.000	April 2015
10.	Indonesia	43.000	September 2016

Warga Negara Indonesia yang bekerja di Qatar tersebar diberbagai wilayah negara Qatar. Diantaranya adalah di Doha, Al Rayyan, Al Khor dan

Dukhan. Al Khor dan Dukhan merupakan dua daerah yang jaraknya cukup jauh dari kota Doha dan dari kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha. Jarak dari KBRI menuju Al Khor sekitar 75 km. Sedangkan jarak dari KBRI menuju Dukhan sekitar 80 km. Namun dalam pengalaman yang kami miliki, jarak tersebut dapat ditempuh dengan waktu 1 jam setengah. Mengingat bahwa jalan menuju dua kota tersebut cukup sepi atau tidak seramai jalan di Jakarta. Masyarakat Indonesia yang berdomisili di daerah Al Khor dan Dukhan adalah mereka yang mayoritas bekerja di sektor migas, mereka bekerja diberbagai macam perusahaan migas seperti di perusahaan Ras Gas, Qatar Gas dan Qatar Petroleum (QP). Sedangkan mereka yang berdomisili di wilayah Doha, Al Wakrah, Um Salal Muhammad dan As Shahaniyah adalah mereka yang mayoritas bekerja sebagai PRT, Driver, pegawai Kontruksi, Perhotelan, Jasa dan Perbankan. Sedangkan sebagian yang bekerja di migas mereka berdomisili di wilayah Mesaid.

Sejatinya, masyarakat Indonesia yang berdomisili di Qatar cukup mudah untuk ditemui ditempat-tempat umum seperti Mall/Pusat perbelanjaan, taman kota, dan ditempat-tempat umum lainnya. Hal ini karena jumlah WNI di Qatar yang semakin terus meningkat dari tahun-ketahun, serta adanya Organisasi Masyarakat Indonesia di Qatar yang berperan aktif dalam melakukan/mengisi kegiatan-kegiatan sosial. Mereka para Tenaga Kerja Indonesia pada umumnya berpenghasilan cukup tinggi. Dengan biaya hidup di Qatar yang tidak terlalu mahal serta banyak WNI yang berdomisili disana maka hal ini semakin menambah mereka betah untuk tinggal dan menetap di negara tersebut.(Ratih, 2015).

Banyaknya jumlah tenaga kerja di negara Qatar karena negara Arab teluk ini memiliki daya tarik yang sangat bagus. Khususnya bagi Tenaga Kerja Indonesia, jumlah TKI yang setiap tahun terus meningkat disebabkan banyaknya lowongan pekerjaan diberbagai bidang di negara Qatar. Hal ini disampaikan oleh Menteri Al-Naimi saat menerima kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri di Qatar. Al-Naimi

menyatakan pada 2016 yang lalu, Indonesia diberikan peluang untuk mengisi 24 ribu lowongan pekerjaan di berbagai bidang di Qatar. Al-Naimi menyatakan, Qatar tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang seperti industri pengolahan, transportasi, gedung perkantoran, hotel, pelabuhan dan lain-lain. Kebutuhan akan operator, teknisi, manajer dan insinyur sangat tinggi seiring dengan terus meningkatnya pasar kerja setempat.”

Kami tertarik untuk investasi di bidang pelatihan tenaga kerja di Indonesia. Qatar masih membutuhkan banyak tenaga kerja profesional di berbagai bidang dan skema investasi pelatihan kerja merupakan jalan yang baik agar kedua belah pihak dapat memantau proses dan mutu dari penyiapan tenaga kerja profesional.”(Deni, 2016).

Perlindungan Melalui Citizen Service

Pelayanan warga pada Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari bentuk perlindungan pemerintah kepada WNI di luar negeri. *Citizen Service*, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menurut Permenlu No. 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.

Departemen Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan

kepada setiap WNI yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan WNI diluar negeri telah menjadi prioritas pemerintah dalam melakukan Diplomasi (Departemen PWNI dan BHI Kemlu RI, 2009).

Upaya penguatan fungsi perlindungan WNI dan BHI, Deplu telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Diteruskan Pada tahun 2008 diperluas ke 9 Perwakilan RI di luar negeri yaitu : KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur menuju pada pelayanan 3 jam atau kurang. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa, "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional." (Departemen PWNI dan BHI Kemlu RI, 2009).

Selain tunduk pada hukum internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara maka pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara penerima yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap

hubungan diplomatik kedua negara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pejabat Perwakilan RI dimaksud dinyatakan *persona non grata* oleh Pemerintah setempat hingga harus meninggalkan wilayah akreditasi.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu: pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan.

Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antarnegara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik (Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 31 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan (Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Pelayanan warga Indonesia di luar negeri ini memiliki tugas antara lain; meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan kepada WNI baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. Sedangkan fungsi dari pelayanan warga disini adalah Registrasi/Lapor diri WNI. Registrasi/Lapor diri WNI dilakukan kepada setiap WNI yang bepergian dan menetap ke negara lain untuk bekerja atau belajar.

Seluruh WNI yang berdomisili/menetap atau seorang ABK yang sedang di bersandar di pelabuhan diwajibkan untuk melakukan Lapor diri. Hal ini diwajibkan bagi mereka yang memasuki wilayah negara Qatar. Lapor diri kepada Perwakilan RI di Qatar adalah pendataan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh KBRI Doha untuk mengetahui alamat tinggal/domisili, pekerjaan dan kepentingan mereka selama berada di Qatar. Yang demikian ini dilakukan agar dapat mempermudah komunikasi lebih lanjut dan pemantauan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Qatar. Kewajiban untuk melaporkan diri kepada KBRI di Doha merupakan salah satu bentuk Perlindungan *Citizen Service*. Dengan cara melaporkan diri kepada Perwakilan RI di Qatar akan sangat membantu memudahkan KBRI Doha dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia di Qatar.

Bentuk pelayanan warga selanjutnya yaitu Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran. Di KBRI Doha bentuk pelayanan bantuan dan perlindungan kekonsuleran ini meliputi berbagai macam hal, seperti; Pelayanan penerbitan dan perpanjangan paspor bagi WNI, Pelayanan penerbitan Visa bagi Warga Negara Asing yang ingin berkunjung ke

Indonesia. Legalisasi Dokumen dan Surat-surat, Penerbitan Dokumen dan Surat-surat, bantuan pelayanan dan perlindungan kekonsuleran bagi WNI yang akan menikah dengan WNA, bantuan pelayanan bagi WNI sakit yang sedang transit, dan bantuan kepengurusan jenazah bagi WNI yang meninggal di Qatar. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia.

Tugas ini meliputi memberikan pelayanan mediasi bagi Tenaga Kerja Indonesia yang sedang mempunyai masalah dengan majikannya, seperti masalah gaji/upah yang belum dibayarkan, masalah kekerasan dan penganiayaan. Menangani kasus TKI yang melarikan diri tanpa seizin/sepengetahuan majikannya dan menyelesaikan kasus TKI yang bermasalah dengan pihak Kepolisian negara setempat serta memulangkannya kembali ke Indonesia. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi awak kapal dan nelayan. KBRI Doha senantiasa melakukan fungsinya sebagai Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam hal memeberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) dan nelayan, KBRI Doha telah melakukan beberapa tindakan antara lain memberikan pelayanan keimigrasian kepada ABK yang sedang bersandar/berhenti untuk sementara waktu seperti pengecekan dan penandatanganan buku pelaut bagi ABK, pelayanan klinik kekonsuleran bagi ABK untuk memastikan kondisi dan situasi selama dalam perjalanan diatas kapal, memastikan hak-hak mereka untuk dapat dipenuhi oleh majikannya, dan menerima pengaduan dari ABK apabila terjadi tindak kekerasan diatas kapal. Untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap WNI di luar negeri, tugas dari Perwakilan RI di luar negeri adalah menyediakan penampungan dan pemberian konseling. Saat ini KBRI Doha telah memiliki penampungan/*shelter*. Satu *shelter* untuk Tenaga Kerja Wanita dengan kapasitas 40 orang dan satu *shelter* untuk Tenaga Kerja

Laki-laki dengan kapasitas untuk 5 orang. Mereka ini adalah TKI yang sedang menghadapi masalah.

Masalah-masalah yang dihadapi mereka sangat bervariasi. Jika masalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya maka para TKI ini ditempatkan di *Shelter* KBRI Doha sambil menunggu kasus mereka dapat diselesaikan. Karena ini dapat mempermudah komunikasi antara Petugas Konsuler KBRI Doha dengan para TKI tersebut. Selain menyediakan penampungan bagi para TKI yang bermasalah, KBRI Doha juga selalu memberikan bimbingan konseling dan kerohanian kepada mereka. Biasanya KBRI Doha Qatar mengadakan *tausiah* kepada mereka dalam agenda mingguan dan bulanan. Dipandu langsung oleh Duta Besar RI untuk Doha, Bapak Deddy Saiful Hadi dan seluruh Staf KBRI serta narasumber untuk memberikan *tausiah* kepada mereka. Selain itu KBRI Doha juga melibatkan mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keterampilan seperti memasak dan olahraga di lingkungan KBRI. Kegiatan ini dipandu oleh Staf KBRI Doha sendiri dan Persatuan Ibu-Ibu Darmawanita di KBRI Doha.

Selanjutnya fungsi dari Perwakilan RI di luar negeri dalam pelayanan warga adalah menyusun dan memperbaharui *data based*. Hal ini dilakukan oleh KBRI Doha guna menghimpun jumlah WNI yang berada di Qatar. Agar memudahkan dalam melakukan pelayanan, pemantauan dan sinkronisasi antara data lapor diri dan data dari jumlah yang berdomisili. Karena kami sering menerima laporan pengaduan masyarakat dari Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan pengecekan dan sinkronisasi terhadap TKI yang bekerja di Qatar. Pelapor ini berasal dari pihak keluarganya, karena sudah lama tidak ada komunikasi maka kami berhak untuk menemui TKI tersebut. Dalam kasus yang seperti ini KBRI Doha dapat melacak keberadaan TKI tersebut dengan cara mengunjungi rumah tinggal majikan berdasarkan

dengan alamat yang kami terima. Fungsi yang terakhir adalah tertib administrasi, ini dilakukan sebagai bentuk proteksi terhadap WNI agar tidak melakukan penyalahgunaan. Hidup di luar negeri tentu berbeda dengan di negara sendiri. Dokumen dan Surat sangat penting untuk selalu dipegang dan disimpan.

Sistem pelayanan warga adalah suatu sistem pelayanan terpadu yang disediakan oleh Perwakilan RI untuk WNI termasuk TKI di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI. Sistem pelayan warga mengedepankan konsep kepedulian dan keberpihakan secara prima yaitu murah, ramah, cepat dan transparan. Konsep kepedulian dalam pelayanan warga di Qatar adalah wajib peduli kepada WNI yang datang ke KBRI untuk melaporkan/menyampaikan permasalahan yang sedang dialaminya. KBRI Doha harus betul-betul menerima laporan dari WNI tersebut. Konsep keberpihakan merujuk kepada upaya kita untuk selalu berpihak kepada WNI dalam menerima laporan serta mendampingi sampai kasus/persoalan tersebut selesai. Murah, dalam hal pelaporan WNI kepada KBRI Doha tidak dipungut biaya apapun, ramah artinya kita melayani mereka dengan sikap yang ramah, tidak melayaninya dengan sikap yang kasar/memaksa, cepat yaitu setiap laporan dari WNI hendaknya diselesaikan dengan cepat dan transparan artinya tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dilakukan dengan cara terbuka dan diketahui oleh pegawai di KBRI Doha.

Dengan mengedepankan konsep kepedulian dan keberpihakan secara prima yaitu murah, ramah, cepat dan transparan yang sudah dilakukan oleh KBRI Doha selama ini maka dampak yang dirasakan oleh WNI di Qatar adalah mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat mereka berada disana dimana

permasalahan/persoalan yang menyulitkan mereka dalam menyelesaikan-nya, namun dengan bantuan sistem pelayanan warga ini dapat diselesaikan dengan cepat. Sehingga mereka merasa senang dengan sistim birokrasi di KBRI Doha daripada sistim birokrasi di dalam negeri Indonesia. Karena KBRI Doha memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat Indonesia di Qatar.

Perlindungan Melalui Bantuan Hukum

Pentingnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya melalui bantuan hukum yang berada di Qatar merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh Perwakilan RI di Qatar yaitu KBRI Doha. Masyarakat Indonesia yang berada di Qatar wajib dibela dan dilindungi hak-hak mereka dari hukum yang menimpa mereka di negara tersebut. Perlindungan melalui bantuan hukum akan diberikan oleh Perwakilan RI di Qatar kepada WNI yang sedang mengalami kasus hukum di negara tersebut. Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang negara Indonesia dan undang-undang negara Qatar.

Selain dengan melakukan sistem perlindungan pelayanan warga, KBRI Doha Qatar selaku pihak Pemerintah RI dan Perwakilan RI di negara Qatar telah melakukan perlindungan bantuan hukum kepada TKI yang membutuhkan bantuan tersebut. Pada saat ini KBRI Doha telah memiliki seorang pengacara dari negara Qatar yaitu Dr. Muslemani, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Doha periode 2013-2015 Yusuf Suryanegara. Untuk menghadapi berbagai kasus dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Qatar, Perlindungan WNI melalui bantuan hukum sangat dibutuhkan. Dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI yang berada di Qatar, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengaturnya dalam Permenlu No.

4 Tahun 2008. Dalam hal bantuan hukum, Koordinator Pelayanan Warga dapat meminta bantuan jasa pengacara setempat untuk membela kepentingan WNI dalam proses persidangan di negara penerima atas persetujuan Kepala Perwakilan. Kepala Perwakilan dapat menyewa jasa penasehat hukum setempat untuk menangani kasus-kasus WNI selama satu tahun dengan sistem kontrak. Biaya sewa jasa pengacara dan penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dibebankan pada anggaran Perwakilan.

Sedangkan tugas Pengacara di KBRI Doha dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Permenlu No. 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Penasehat Hukum mempunyai tugas membantu Pelaksana Pelayanan Warga dalam menyelesaikan masalah WNI termasuk beracara di pengadilan negara penerima, meneliti dan mengkaji semua dokumen dan data mengenai WNI yang diperlukan untuk beracara di pengadilan negara penerima, mengatur strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenangkan perkara WNI yang bermasalah di pengadilan negara penerima, memberikan pandangan hukum kepada Perwakilan mengenai upaya pembelaan bagi WNI bermasalah, termasuk masalah prosedural penanganan masalah WNI di pengadilan negara penerima. Mewakili Perwakilan dan membela WNI di pengadilan negara penerima.

Sehingga ini benar-benar menjadi payung hukum dalam menjalankan diplomasi, perlindungan WNI dan bantuan Hukum Indonesia di negara Qatar. Selain memiliki pengacara, dalam perkara persidangan di Negara Qatar, KBRI Doha juga mengutus staf lokal untuk mendampingi mereka yang menghadapi sidang di pengadilan negara Qatar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Doha Qatar Yusuf Suryanegara periode 2013-2016. Staf lokal ini bertugas mendampingi mereka

dari KBRI Doha menuju Pengadilan negara Qatar, membantu menunjukkan ruang sidang, mendampingi mereka di dalam ruang sidang agar mereka aman dan tidak ada ancaman/tekanan dari pihak pemerintah Qatar, memberikan nasehat-nasehat sebelum mereka memulai sidang dan sebagai pembantu penterjemah mereka dalam berkomunikasi, sedangkan biaya sewa jasa pengacara ditanggung oleh KBRI Doha.

Dalam kapasitasnya sebagai pengacara yang dimiliki oleh KBRI Doha, Dr. Muslemani sering melakukan koordinasi dengan Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Doha. Selain itu, koordinasi ini juga melibatkan Atase Ketenagakerjaan Bapak Agus Widayat dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan beberapa Staf Lokal Fungsi Protokol dan Konsuler di KBRI Doha. Guna membahas strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenangkan perkara TKW di KBRI Doha. Selain karena bahasa yang berbeda antara negara Indonesia dengan negara Qatar, perbedaan juga terjadi dalam hal budaya, hukum yang berlaku diantara kedua negara. Sehingga pada Perwakilan RI di Qatar perlu untuk menyewa pengacara dalam upaya penyelesaian masalah hukum dan perlindungan TKI melalui bantuan hukum.

Kesimpulan

Dari judul yang kami sampaikan dalam penulisan jurnal ini yaitu Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Qatar. Maka dapat kami simpulkan bahwa perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri/ di negara Qatar, merupakan sebuah amanah dari konstitusi negara kita yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Amanah tersebut kemudian ditulis dan diatur lanjut ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan diterapkan ke dalam

Kebijakan Pemerintah saat ini yaitu Program Nawacita. Amanah dan tanggung jawab yang besar ini harus dijalankan dengan baik dan penuh dengan keberpihakan kepada WNI kita diluar negeri.

Upaya penguatan fungsi perlindungan WNI di luar negeri Kemeterian Luar Negeri RI telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Service*) di 6 Perwakilan RI, salah satunya adalah KBRI Doha dan bantuan pelayanan hukum bagi WNI yang membutuhkannya. Sistem pelayanan warga adalah pelayanan warga terpadu yang diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia di Qatar. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan warga pada hari Senin-Jum'at dan mengunjungi lokasi-lokasi WNI yang berada di wilayah negara Qatar seperti (AL Khor, Dukhan, AL Rayyan) serta menerima pengaduan WNI selama 24 jam. Penguatan fungsi perlindungan WNI di luar negeri ini sesuai dengan program pemerintah saat ini Jokowi-JK yang kita sebut dengan istilah Nawacita.

Sedangkan bantuan pelayanan hukum adalah upaya perlindungan bagi WNI di Qatar yang sedang mendapatkan masalah dan harus diselesaikan dengan langkah hukum. Bantuan hukum ini diberikan untuk membela kepentingan WNI dalam perkara persidangan di negara Qatar. Kebijakan perlindungan WNI di Qatar ini diberikan oleh pemerintah negara Indonesia agar warganya dapat merasakan keamanan, ketentraman jiwa sampai mereka kembali ke negara Indonesia. Sampai saat ini peran pemerintah dalam melindungi WNI di negara Qatar sudah berjalan dengan baik, maksimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. KBRI Doha Qatar telah menjalankan fungsinya dengan profesional dan penuh tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi dan melayani kepentingan WNI di Qatar.

Referensi

- Ari, P. M. (2017, 3 3). *Negara dengan peringkat kemakmuran tertinggi di dunia*. Dipetik 4 10, 2017, dari www.liputan6.com.
- Berlianto. (2017, Mei 8). *Kunjungi Labor Camp Dubes RI Qatar himbau agar warga tenang*. Dipetik Juni 3, 2017, dari: <https://international.sindonews.com/read/1213916/43/>.
- Deni, S. (2016, 6 7). *Qatar membuka 24 ribu lowongan TKI*. Dipetik 5 2, 2017, dari <https://liputan6.com>.
- Departemen PWNI dan BHI Kemlu RI. (2009). *Perlindungan WNI di Luar Negeri*. Dipetik 6 15, 2017, dari www.kemlu.go.id.
- Ilmu Pengetahuan. (2016). *Profil Negara Qatar. Profil Negara Qatar*. Kementerian Luar Negeri RI. (2017, 5 4). *Beranda Kedutaan/Konsulat*. Dipetik 5 2017, dari www.kemlu.go.id.
- Numbeo Uno. (2017, 6 23). *Crime Index 2017 Year*. Dipetik 6 23, 2017, dari www.numbeouno.com.
- Priya De Souza. (2017, 2 1). *Population of Qatar by Nationality*. Dipetik 9 25, 2017, dari Priyadsouza.com.
- Puspita, N. Y. (2016). *Perlindungan Diplomatik suatu negara terhadap Warga Negeranya di Luar Negeri berdasarkan Hukum Internasional*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri.
- Ratih, A. (2015, 2 3). *Tenaga Kerja Indonesia di Qatar*. (A. R. Tunggal, Pewawancara)
- Widayat, A. (2017, 09 23). *Atase Ketenagakerjaan KBRI Doha*. (A. R. Tunggal, Pewawancara)
- Wijaya, N. S. (2016). *Praktek Perlindungan Diplomatik Terhadap Warga Negara Berdasarkan Hukum Internasional*. *Repository UNAIR*, 1.

